

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan mengawalinya dengan mengembangkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah secara prabayar sebagai sub sistem jaminan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
6. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Jamkesda adalah Satuan Kerja atau Unit Kerja Dinas Kesehatan yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah.
7. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
8. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Veteran beserta anggota keluarga, keluarga miskin, orang terlantar dan anggota masyarakat umum yang terdaftar sebagai peserta Jamkesda dan berdomisili di wilayah Kabupaten Nunukan.
9. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah individu atau sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dibuktikan dengan kartu miskin atau Surat keterangan miskin.
10. Pemeliharaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh UPT Jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
11. Pemberi pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah individu atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

12. Anggaran Jamkesda adalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten serta penerimaan dari sumber lain yang sah untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan Jamkesda.
13. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan Daerah yang menjadi hak peserta berdasarkan iuran yang disetor dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihanannya merupakan tanggungjawab PPK.
15. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Jamkesda adalah untuk menjamin kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata, bermutu dan terjangkau.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Jamkesda adalah untuk menjamin agar peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB III ASAS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. kehati-hatian; dan
- c. akuntabilitas.

BAB IV KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan jamkesda wajib menjadi peserta Jamkesda dengan cara mendaftarkan diri pada UPT Jamkesda.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Identitas Peserta yang masa berlakunya 2 (dua) tahun dan wajib melakukan registrasi setiap tahun.
- (3) Syarat untuk mendaftar sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pembiayaan peserta Jamkesda diatur sebagai berikut :

- a. Peserta Jamkesda yang berasal dari PNS dan CPNS daerah, Pensiunan PNS Daerah, Veteran RI, Keluarga Miskin serta orang terlantar yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- b. Peserta Jamkesda yang berasal dari masyarakat umum pembiayaannya ditanggung bersama oleh peserta dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) UPT Jamkesda memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
- (2) UPT Jamkesda memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) UPT Jamkesda wajib memberikan pelayanan kepada peserta melalui PPK berdasarkan ikatan kerjasama.
- (4) UPT Jamkesda wajib membayar ke PPK atas pelayanan yang diberikan kepada peserta.
- (5) UPT Jamkesda wajib membayar klaim perorangan yang diajukan oleh peserta.
- (6) Pembayaran terhadap klaim peserta jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Persyaratan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) UPT Jamkesda wajib mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Jamkesda.

Pasal 10

Sistem kepesertaan dan pembiayaan Jamkesda dapat dikembangkan lebih lanjut ke bentuk sistem jaminan kesehatan yang lain sesuai dengan perkembangan, kebutuhan serta kemampuan daerah dan masyarakat.

BAB V MANFAAT DAN LINGKUP JAMINAN

Pasal 11

Setiap peserta berhak menerima manfaat Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Manfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan.
- (2) Untuk jenis pelayanan yang tidak dijamin dalam Jamkesda menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan meliputi :
 - a. rawat inap tingkat pertama;
 - b. rawat inap tingkat lanjutan;
 - c. persalinan;
 - d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e. tindakan medis; dan
 - f. rujukan sesuai ketentuan.
- (2) Selain pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan pelayanan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Daftar Platfon Harga Obat (DPHO) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta tarif pelayanan yang dijamin oleh UPT Jamkesda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh Penyelenggara Jamkesda akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta termasuk dokter atau bidan praktek mandiri yang menjalin kerjasama dengan UPT Jamkesda.
- (2) Dalam keadaan darurat medis peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan diluar PPK Jamkesda dan secara teknis diatur lebih lanjut oleh UPT Jamkesda.
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar yang akan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan peserta.

Pasal 18

UPT Jamkesda dalam rangka pengendalian biaya dan mutu pelayanan, dapat melaksanakan pembayaran kepada PPK dengan sistem lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Bupati melalui Instansi teknis menetapkan standard pelayanan dan sistem pengendalian mutu pelayanan yang diberikan oleh PPK Jamkesda

BAB VII PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 20

Dana Jaminan kesehatan wajib dikelola oleh UPT Jamkesda secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, akuntabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan tindakan-tindakan khusus untuk menjamin tersedianya Jamkesda.

Pasal 22

- (1) UPT Jamkesda mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Demi kepentingan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, PUPT Jamkesda wajib mengkoordinasikan jenis pelayanan kesehatan dasar dengan institusi penyelenggara jaminan kesehatan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Penyelenggaraan Jamkesda dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 24

Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh UPT Jamkesda yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan sistem jaminan kesehatan di Kabupaten Nunukan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 14 Desember 2009

BUPATI NUNUKAN,

H.ABDUL HAFIDZ ACHMAD

